



**P U T U S A N**  
**Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, beralamat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Kuasa Penggugat" yang beralamat kantor di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register nomor XXX/SK.Pdt/2024/PN Ptk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, beralamat *dahulu* di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, *sekarang* di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu di Kota Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXX-KW-18052021-0014 tertanggal 19 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami-istri lainnya, hidup rukun dan baik-baik saja, saling mencintai dan menyayangi dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;



3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubu Raya, pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX-LU-17112021-0014 tertanggal 19 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip serta terlalu sering terjadi kesalah-pahaman sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang dan merusak keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki dan mengusahakan penyelesaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselamatkan, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selalu terulang terus-menerus, tidak dapat dihindari dan upaya dari pihak keluarga/orang tua juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus-menerus sejak pertengahan tahun 2021 tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 12 Juni 2024, dimana akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian atau dengan kata lain Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Juni 2024;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sehingga selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;



8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**;
10. Bahwa demi kepastian hukum perceraian *a quo* maka mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftar dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
11. Bahwa untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan tentang perceraian yang merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (enam



puluh) hari sejak Putusan Perceraian *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), guna dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

12. Bahwa karena terjadinya Gugatan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima, memanggil dan memeriksa kedua pihak, serta selanjutnya menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Khonghucu di Kota Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXX-KW-18052021-0014 tertanggal 19 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftar dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), guna dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* menurut hukum;



**Atau**, Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2029, 20 Agustus 2024, 28 Agustus 2024, dan 12 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya Mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Li Yuan Pernikahan No. : 098/Prn./M-PTK/X/2020 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan Majelis Agama Khonghucu Indonesia Kota Pontianak, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX-KW-18052021-0014 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.61710629032XXXX atas nama kepala keluarga Chevin Chrisky Anggelo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pontianak NIK : 617105210789XXXX atas nama Penggugat tertanggal 24-05-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pontianak NIK : 611201540192XXXX atas nama Tergugat tertanggal 24-05-2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-17112021-0014 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-4, dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi 1** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan abang ipar dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan saudara ipar dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu di Kota Pontianak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan telah terbit Akta Perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2021 dan saat ini sudah berusia 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pontianak, dan Penggugat kemudian bekerja di Jakarta;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sudah adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip serta terlalu sering terjadi kesalah-pahaman antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perbedaan prinsip dan kesalahpahaman yang menjadi penyebab cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah pekerjaan, dimana Penggugat yang bekerja di bidang Kontraktor di Jakarta tidak mau pindah kerja ke Pontianak, sedangkan Tergugat yang bekerja sebagai Notaris di Pontianak juga tidak mau pindah kerja ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama Tergugat di Pontianak sebulan sekali dan setelah 2 (Dua) hari Penggugat pergi lagi ke Jakarta;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus-menerus sejak pertengahan tahun 2021 tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 12 Juni 2024, dimana Penggugat dan Tergugat ada membuat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Juni 2024 yang isinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Pontianak, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pontianak;
- Bahwa baik dari pihak keluarga/orang tua Penggugat maupun dari pihak keluarga/orang tua Tergugat sudah sering mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau saling mengalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang selama kurang lebih 4 (Empat) bulan;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

## 2. Saksi **Saksi 2** :

- Bahwa saksi adalah sahabat dari Penggugat yang sudah kenal sangat lama dan sudah seperti saudara dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai masalah rumah tangga, yaitu Penggugat sering cek-cok dengan Tergugat dikarenakan masalah pekerjaan, dimana Penggugat yang bekerja di bidang Kontraktor di Jakarta tidak mau pindah kerja ke Pontianak, sedangkan Tergugat yang bekerja sebagai Notaris di Pontianak juga tidak mau pindah kerja ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama Tergugat di Pontianak sebulan sekali dan setelah 2 (Dua) hari Penggugat pergi lagi ke Jakarta;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pontianak, dan Penggugat kemudian bekerja di Jakarta;





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus-menerus sejak pertengahan tahun 2021 tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 12 Juni 2024, dimana Penggugat dan Tergugat ada membuat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Juni 2024 yang isinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Pontianak, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pontianak;
- Bahwa baik dari pihak keluarga/orang tua Penggugat maupun dari pihak keluarga/orang tua Tergugat sudah sering mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau saling mengalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Khonghucu di Kota Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-18052021-0014 tertanggal 19 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip serta terlalu sering terjadi kesalah-pahaman;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan terhadap Tergugat, baik Relaas Panggilan tanggal 16 Agustus 2023, 20 Agustus 2024, 28 Agustus 2024, dan 12 September 2024, panggilan tersebut disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak ke alamat Tergugat dengan surat tercatat melalui Kantor Pos sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Relaas Panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 telah menunjukkan jika alamat Tergugat adalah di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan dalam surat gugatan Penggugat serta berdasarkan keterangan para saksi serta relaas Panggilan kepada



Tergugat telah menunjukkan jika saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dapat disimpulkan benar adanya tempat tinggal Tergugat di Kota Pontianak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : *Apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, *“Siapa, yang mendalilkan memiliki hak atau perbuatan untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya perbuatan tersebut”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 RBg tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang sudah diakui atau dibenarkan oleh para pihak tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi Juliansyah dan saksi Iman Nursalam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 jam 09.00 Wib dipimpin XXX telah menikah Penggugat dengan Tergugat, serta bukti surat bertanda P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa di Kota Pontianak pada tanggal 11 Mei 2021 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama XXX di MAKIN Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-18052021-tertanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 285 RBg disebutkan bahwa “Sebuah akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut merupakan akta otentik karena keberadaannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sehingga bukti P-2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan jika memang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Khonghucu pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-18052021-0014 tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan Penggugat yaitu apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan



bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi



dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide surat P-1 sampai dengan P-6) tidak dapat menunjukkan adanya fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut para saksi dari Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2020 secara agama Khonghucu di Kota Pontianak (vide bukti P-1 dan P-2). Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan telah terbit Akta Perkawinannya (vide bukti P-2). Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2021 dan saat ini sudah berusia 3 (Tiga) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (vide bukti P-6). Setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pontianak, dan Penggugat kemudian bekerja di Jakarta (vide bukti P-3, P-4, dan P-5). Antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021 yang disebabkan karena sudah adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip serta terlalu sering terjadi kesalah-pahaman antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah pekerjaan, dimana Penggugat yang bekerja di bidang Kontraktor di Jakarta tidak mau pindah kerja ke Pontianak, sedangkan Tergugat yang bekerja sebagai Notaris di Pontianak juga tidak mau pindah kerja ke Jakarta. Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama Tergugat di Pontianak sebulan sekali dan setelah 2 (Dua) hari Penggugat pergi lagi ke Jakarta. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus-menerus sejak pertengahan tahun 2021 tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 12 Juni 2024, dimana Penggugat dan Tergugat ada membuat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Juni 2024 yang isinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai. Sejak tanggal 12 Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,



yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Pontianak, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pontianak. Baik dari pihak keluarga/orang tua Penggugat maupun dari pihak keluarga/orang tua Tergugat sudah sering mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau saling mengalah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang selama kurang lebih 4 (Empat) bulan;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekcoan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang sama-sama menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran atau percekcoan terus menerus, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Khonghucu di Kota Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-18052021-0014 tertanggal 19 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa ternyata terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dinyatakan putus karena perceraian maka dengan demikian **petitum kedua** patut **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)





kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftar dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa : *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Budha, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*. Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”*;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas prosedur pencatatan perceraian tersebut, maka ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Pontianak wajib melaporkan perceraiannya kepada



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu **petitum ketiga** patut **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), guna dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : **pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian** untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pontianak, maka instansi pelaksanaanya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga Penggugat dengan Tergugat wajib melaporkan perceraianya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta



Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **petitum keempat** patut **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kelima** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Dengan demikian **petitum kelima dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Mengadili :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Khonghucu di Kota Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-18052021-0014 tertanggal 19 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 14 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Ptk



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)